



PUTUSAN

Nomor 22 / PID.B / 2014 / PN.Tbn.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **MUHAMMAD**

JAILANI;-----

Tempat lahir : Koba, Provinsi Bangka

Belitung;-----

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 4 Oktober

1992;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Melati, Simpang Perlang, Kecamatan

Koba,

Kabupaten Bangka Tengah,

Provinsi Bangka Belitung;--

A g a m a :

Islam;-----

Hal 1 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :

Wiraswasta;-----

----- Terdakwa **MUHAMMAD JAILANI** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:-----

1. Penyidik tanggal 06 Desember 2013, Nomor : SP.Han/43/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2013 Nomor : B-2600/P.1.17/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014 ;-----

3. Penuntut Umum tanggal 03 Pebruari 2014, Nomor : PRINT - 117/P.1.17/Ep.1/02/2014, sejak tanggal 03 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2014 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Pebruari 2014, Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 Maret 2014, Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.Tbn. terhitung sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah dijelaskan akan hak-haknya tersebut;-----

----- **Pengadilan** **Negeri**
tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 12 Februari 2014, No.Reg.Perkara : PDM- / TBNAN/Ep.1/02/2014 sebagai berikut;-----

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD JAILANI** pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira jam 07.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di gang pada Jln mawar Br. Grogak Gede, Ds. Delod peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yaitu 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DK 2547 MM yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni I NYOMAN SUARDANA dengan maksud di miliki secara melawan hukum, yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam**

Hal 3 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara _____ sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira jam 6.30 wita setelah Terdakwa minum kopi **kemudian Terdakwa membuka dompet di mana isi dompet Terdakwa sudah tidak ada uang sama sekali lalu Terdakwa pergi ke dapur dan melihat pisau di meja dapur saat itu muncul di pikiran Terdakwa dengan pisau tersebut di gunakan merampas apa saja milik orang lain asalkan dapat menghasilkan uang.** Kemudian pisau tersebut Terdakwa masukan di dalam baju dan di selipkan di bagian pinggang. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah ubung. Saat Terdakwa di ubung dan berjalan ke arah utara, Terdakwa di panggil saksi korban I NYOMAN SUARDANA tukang ojek yang sedang mangkal di pangkalan ojek simpang empat jin buluh indah ubung ,saat itu saksi korban berkata "mas mau ngojek" di jawab "iya", saat itu Terdakwa minta di antar ke terminal Pesiapan Tabanan lalu saksi korban bilang ongkosnya Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) . Saat itu Terdakwa menawar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan korban menyepakati ongkos tersebut;-----

----- Selanjutnya saksi korban membonceng Terdakwa ke terminal Pesiapan, saat berada di simpang empat lampu lalu lintas grogak Terdakwa menyuruh saksi korban belok kiri sampai pada jalan di



depan GOR Debes Terdakwa menyuruh saksi korban menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa mengeluarkan Handphone dan sms temannya, tidak lama Terdakwa menyuruh saksi korban menjalankan motor lagi namun pelan-pelan karena Terdakwa masih sms dengan temannya, sambil mengendarai motor korban bertanya ke mana di jawab Terdakwa ke arah gang kecil di utara , korban langsung menuju ke gang kecil di utara. Sampai di gang kecil di utara tepatnya di Jln. Mawar br. Grokgak Gede Ds. Delod Peken Tabanan Terdakwa menyuruh saksi korban jalan ke arah timur tidak berapa lama, saksi korban mendengar suara kresak - kresak dari belakang kemudian korban bertanya " ada apa mas di jawab Terdakwa tidak apa-apa ", **setelah Terdakwa menjawab kemudian Terdakwa berkata serahkan motor kalau tidak saya tusuk, selanjutnya Terdakwa langsung menusukan pisau ke dada kanan saksi korban namun saat itu saksi korban sempat melihat dari kaca spion kanan sehingga saksi korban langsung menangkis dengan telapak tangan kanan dan sempat memegang pisau namun pisau di tarik oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menusukan kembali pisau ke dada kanan korban dan di tangkis kembali oleh korban dengan telapak tangan kanan dan sempat memegang pisau namun pisau di tarik lagi oleh Terdakwa , saat itu tangan kanan korban langsung menarik tali helm yang di pakai Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menusukan pisau ke arah perut kanan korban saat itu korban menangkis dengan tangan kiri sehingga stang kemudi tidak ada yang pegang hingga sepeda motor jatuh terguling;---**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada saat korban dan Terdakwa ikut jatuh bersama motor, pisau di tangan Terdakwa jatuh, melihat itu korban langsung berusaha melumpuhkan Terdakwa sambil berteriak minta tolong sehingga tidak lama saksi MOH RUSYDI dan I GUSTI ARYA MADIANTARA karyawan PT Ciomas yang kantornya yang berada di depan gang jl mawar tepatnya tempat kejadian berada di depan tembok samping, keluar dari kantor karena mendengar teriakan korban, saat itu kedua saksi hanya melihat dulu pergulatan antara korban dan Terdakwa, namun setelah korban berhasil melumpuhkan Terdakwa lalu korban teriak minta tolong kembali baru kemudian saksi MOH RUSYDI dan I GUSTI ARYA MADIANTARA datang membantu dan ikut mengamankan Terdakwa. **Saat mengamankan Terdakwa saksi I GUSTI ARYA MADIANTARA bertanya dengan bahasa bali namun karena Terdakwa tidak bisa kemudian saksi I GUSTI ARYA ADIANTARA bertanya dengan bahasa Indonesia "ada kejadian apa" Terdakwa mengatakan dia bermaksud merampas sepeda motor tukang ojek tersebut "**, tidak lama kemudian saksi I KETUT SUSILA polisi satlantas yang sedang jaga di pos tidak jauh dari tempat kejadian karena mendapat laporan dari masyarakat langsung datang dan mengamankan Terdakwa dan langsung kordinasi dengan pihak polres tabanan, tidak lama datang anggota reskrim dan saat itu saksi I KETUT SUSILA langsung menyerahkan Terdakwa ke anggota reskrim untuk di bawa ke Polres Tabanan;-----

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 14/RSKI/XII/2013 yang di keluarkan RS. Kasih Ibu dan di tanda tangani dr. Made Puspita Sari di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh kesimpulan : Akibat Trauma Benda Tajam pada jari tengah dan jari manis tangan kanan dan tangan kiri yang mengakibatkan pendarahan dan tidak bisa menggerakkan jari-jari tengah dan jari manis tangan kiri titik;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). NYOMAN

SUARDANA;-----

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan saksi telah dibacakan oleh Terdakwa yang pada saat kejadian saksi tidak tahu namanya, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi saksi baru tahu Terdakwa bernama Muhammad Jailani;-----
- Bahwa saksi dibacakan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekira jam 06.30 wita. disebelah utara lapangan Debes Grokgak-Tabanan, disalah satu Gang yang saksi

Hal 7 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu nama
gangnya;-----

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, saksi nongkrong ngojek disimpang empat Jln. Buluh Indah, Ubung, saksi melihat seorang laki-laki (Terdakwa) yang berjalan dari arah utara, kemudian saksi panggil "mas mau ngojek", dijawabnya "ya", setelah saksi tanyakan dia bilang mau diantar keterminal Pesiapan Tabanan, kemudian saksi bilang kalau ke Tabanan ongkosnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setelah ditawarkan kemudian disepakati Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah ada kesepakatan ongkos ngojek antara saksi dengan Terdakwa, kemudian saksi membonceng Terdakwa meluncur ke Tabanan yaitu dengan tujuan Terminal Pesiapan, saat itu Terdakwa saksi lihat ada membawa tas ransel;-----
- Bahwa setelah sampai di Tabanan simpang empat pada lampu merah Grogak, saksi disuruh belok kiri sampai jalan GOR Debes disuruh berhenti oleh Terdakwa mengatakan mau SMS temannya;-----

- Bahwa setelah saksi tanyakan pada Terdakwa, dia bilang temannya tinggal di gang kecil di utara, kemudian saksi jalan keutara dan masuk gang kecil kearah Timur sekira 20 meteran, jalan sepeda motor saksi pelan-pelan, dan pada saat itu saksi dengar ada suara kresak-kresak dibelakang, saksi tanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan tidak ada apa-apa mas, kemudian sepintas saksi lihat dari kaca spion sepeda motor saksi dia memegang pisau dapur dan akan menusukkan pisau tersebut ketubuh saksi dari arah belakang atas;-----

- Bahwa Terdakwa pertama sempat membacok ketubuh saksi dari arah belakang atas, kemudian saksi secara reflek langsung melepaskan kemudi tangan kanan saksi dan menangkap pisau tersebut kemudian terlepas saat kemudian Muhammad Jailani kembali mau menusuk saksi untuk kedua kalinya dari arah yang sama, lalu pisau tersebut saksi tangkap lagi dengan tangan kanan dan terluka dan pisau tersebut lepas lagi, setelah pisau lepas kembali Muhammad Jailani yang ketiga kalinya dari arah samping kanan dan saksi secara reflek melepaskan kedua tangan saksi dari kemudi, tangan saksi memegang tali helm Terdakwa sementara tangan kiri saksi pergunakan menangkap pisau kemudian saksi bengkokan pisau tersebut;-----

- Bahwa pada waktu Terdakwa menusuk mengarah kebadan saksi yang pertama dan kedua masih diatas sepeda motor dalam keadaan oleng, namun penusukan yang ketiga kalinya yang dilakukan Terdakwa saat bersamaan sepeda motor terjatuh dan saat kemudian karena saksi tekan terus tangannya sehingga pisau yang dipegang Terdakwa jatuh ketanah, kemudian saksi pegang tangan Terdakwau dan tali helmnya lalu saksi dari arah timur menuju keluar gang sampai akhirnya ada orang yang melihatnya dan memegang Terdakwa, pada waktu Terdakwa

Hal 9 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh masyarakat saksi dengar Terdakwa mengatakan
ada minta maaf kepada
masyarakat;-----

- Bahwa ada juga orang yang mengantarkan saksi berobat ke
Rumah Sakit Kasih Ibu
Tabanan;-----

- Bahwa saksi tidak sempat sampai rawat inap di Rumah
Sakit;-----

- Bahwa pada saat saksi ditikam pertama kali saksi ada berteriak
yang saksi ingat pada waktu itu mengatakan “ *bangsat-bangsat*
“ kemudian “ *tolong pak tolong pak saya mau dirampok*
“;-----

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap
diri saksi, saksi ada mengalami luka ditangan kiri jari tengah
dan jari manis tidak bisa digerakkan sampai sekarang karena
urat jarinya putus, namun saksi masih bisa beraktifitas
dirumah;-----

- Bahwa Keluarga Terdakwa ada yang datang kerumah saksi minta
maaf atas kelakuan Terdakwa dan saksi
memaafkannya;-----

- Bahwa saksi dan keluarga Terdakwa ada menandatangani Surat
Pernyataan Damai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan terhadap diri saksi;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 2). **MOH.**

RUSYDI;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan saksi mendengar suara keributan dan kemudian ada seseorang yang berteriak mengatakan " *bangsat-bangsat* " pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekitar jam 08.15 wita pada saat itu saksi sedang berada didalam Kantor tempat saksi bekerja yaitu di Kantor PT Ciomas Adi Satwa XPKP di Jalan Mawar No. 59 Tabanan;-----
- Bahwa mendengar suara keributan tersebut kemudian saksi memberitahu teman saksi bernama Arya dan teman saksi lainnya yang ada di Kantor dan kemudian keluar Kantor untuk melihat kejadiannya, saat diluar saksi melihat ada dua orang sedang berkelahi digang persis disebelah timur Kantor saksi melihat seseorang yang bertubuh lebih besar sedang memegang seseorang yang lebih kecil dan masih muda setelah itu saksi mundur dulu bersama teman-teman karena saksi kira itu perkelahian keluarga, namun kemudian orang yang bertubuh lebih besar berteriak minta tolong mengatakan " *tolong pak*

Hal 11 dari 46 halaman



*tolong pak saya tukang ojek mau dirampok “ sambil memegang
kepala Terdakwa;-----*

- Bahwa selanjutnya saksi melihat tukang ojek tangan kirinya berlumuran darah setelah itu langsung saksi dan teman-teman menghampiri mereka dan langsung teman saksi bernama Arya memegang pelaku dan langsung dibawa kedepan Kantor tempat saksi bekerja saksi mengikutinya, sampai didepan Kantor Arya bertanya “ *mau ngapain kamu ? “* dijawab oleh pelaku “ *saya mau ngerampok “* dan berselang 20 (dua puluh) menit kemudian ada Bapak Polisi menjemput pelaku dan tukang ojek tersebut entah dibawa kemana;-----

- Bahwa pada awalnya saksi tidak melihat satu unit sepeda motor yang dibawa oleh tukang ojek karena lebih fokus pada peristiwa dan perkelahiannya namun setelah itu saksi melihat ada seseorang yang mengeluarkan satu unit sepeda motor dari dalam gang dan diletakkan didepan Kantor tempat saksi bekerja dan disebutkan bahwa satu unit sepeda motor Honda bebek warna hitam tersebut adalah milik tukang ojek tersebut;-----
- Bahwa pada waktu kejadian pelaku tidak ada saksi lihat membawa senjata;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam berupa satu unit sepeda motor Honda warna hitam silver no. Pol DK 2547 MM dibenarkan oleh saksi, namun sebilah pisau dapur



saksi

tidak

mengetahuinya;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 3). I GUSTI ARYA MADIANTARA

ASTINA;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan saksi telah diberitahu oleh Moh Rosydi katanya disebelah Kantor ada keributan dan saksi melihat teman-teman kerja saksi pada menuju keluar Kantor untuk melihat keributan tersebut yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekitar jam 08.15 wita pada saat itu saksi sedang berada didalam Kantor tempat saksi bekerja yaitu di Kantor PT Ciomas Adi Satwa XPKP di Jalan Mawar No. 59 Tabanan;-----
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh Moh Rusydi, teman-teman kerja saksi pada keluar Kantor menuju kegang disebelah utara Kantor melihat ada keributan, saksipun ikut keluar Kantor, saat diluar Kantor saksi melihat seseorang yang bertubuh lebih besar sedang memegang seseorang yang lebih kecil dan masih, dimana tangan kanannya memegang tali Helm dan tangan kirinya memegang tangan kiri orang yang lebih muda tersebut kemudian orang yang bertubuh lebih besar berteriak minta tolong mengatakan " tolong pak tolong pak saya tukang



ojek

mau

dirampok

“;-----

- Bahwa selanjutnya saksi melihat tukang ojek ditelapak tangan sebelah kirinya berlumuran darah setelah itu langsung saksi dan teman-teman menghampiri mereka memegang pelaku dan langsung dibawa kedepan Kantor tempat saksi bekerja sampai didepan Kantor saksi bertanya “ mau ngapain kamu ? “ dijawab oleh pelaku “ saya mau ngerampok dan mau merampas sepeda motor tukang ojek tersebut “ kemudian berselang 20 (dua puluh) menit kemudian ada Bapak Polisi menjemput pelaku dan tukang ojek tersebut, pelaku dibawa ke kantor Polisi sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit;-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak melihat satu unit sepeda motor yang dibawa oleh tukang ojek karena lebih fokus pada peristiwa dan perkelahiannya namun setelah itu saksi melihat ada seseorang yang mengeluarkan satu unit sepeda motor dari dalam gang dan diletakkan didepan Kantor tempat saksi bekerja dan disebutkan bahwa satu unit sepeda motor Honda bebek warna hitam adalah milik tukang ojek tersebut;-----
- Bahwa pada waktu kejadian pelaku tidak ada saksi lihat membawa senjata tajam;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam berupa satu unit sepeda motor Honda warna hitam silver no. Pol DK 2547 MM dibenarkan oleh saksi, namun sebilah pisau dapur saksi tidak



mengetahuinya;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

---- Menimbang, bahwa saksi **I KETUT SUSILA** tidak hadir dipersidangan dimana menurut Penuntut Umum saksi tersebut telah dipanggil dengan patut. Akan tetapi saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena ada halangan yang sah. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat (1) KUHP, maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), tanggal 24 Desember 2013 dibacakan dipersidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

---- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan semua keterangan tersebut adalah benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa berusaha merampas satu unit sepeda motor milik seorang tukang ojek;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu nama siapa nama tukang ojek tersebut, setelah di Kantor Polisi baru tahu namanya I Nyoman Suardana;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekitar jam 08.15 wita, disalah satu gang kecil yang Terdakwa tidak tahu nama lokasinya disekitar Daerah Tabanan;-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekira jam 06.00 wita Terdakwa bangun pagi, kemudian mandi, ganti baju, lalu Terdakwa kedapur minum kopi setelah minum kopi Terdakwa melihat isi dompet Terdakwa sudah tidak berisi uang sepeserpun, kemudian setelah itu berada didapur, Terdakwa melihat pisau dapur diatas meja dapur seketika itu Terdakwa punya niat untuk menggunakan pisau tersebut merampas apa saja milik orang lain yang bisa dijadikan uang;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ambil pisau tersebut kemudian Terdakwa selipkan kepinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil tas dalam kamar setelah itu Terdakwa jalan keluar menuju jalan Gatot Subroto Denpasar kearah Ubung, setelah itu setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat Terminal Ubung, tiba-tiba ada tukang ojek berkata “ ojek mas ojek mas “, mendengar kata-kata tersebut, seketika itu Terdakwa punya pikiran untuk merampas sepeda motor tukang ojek

tersebut;-----

- Bahwa setelah Terdakwa ditawari ngojek oleh tukang ojek tersebut Terdakwa jadi ngojek dengan tujuan ke Tabanan, setelah tawar menawar disepakati ongkos sewanya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) walaupun pada saat itu Terdakwa benar-benar tidak punya uang, akhirnya Terdakwa diantar oleh tukang ojek tersebut ke Tabanan;-----
- Bahwa dalam perjalanan dari Denpasar ke Tabanan, Terdakwa tidak sempat ngobrol-ngobrol namun sampai diperempatan Grokgak Terdakwa suruh tukang ojek belok kekiri sampai dekat lapangan di Grokgak, kemudian tukang ojek tersebut Terdakwa suruh berhenti sebentar pura-pura SMS setelah itu Terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut mengantar Terdakwa kerumah teman Terdakwa melalui gang sempit, dan disaat pada gang sempit tersebut Terdakwa cabut pisau dapur yang Terdakwa bawa Terdakwa angkat pisau tersebut untuk Terdakwa tusukan kebadan tukang ojek tersebut namun belum sampai kebadannya tukang ojek tersebut menangkisnya dengan tangan kanan;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap tukang ojek tersebut sebanyak 3(tiga) kali, namun tidak pernah mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran selalu ditangkisnya dan pada waktu Terdakwa menikam yang ketiga kalinya ketubuh tukang ojek dari arah kanan tukang ojek kemudian pisau ditangkap dan dibengkokkan oleh tukang ojek dengan tangan kiri, dan tali helm yang Terdakwa pakai ditarik dengan tangan kanannya dan akhirnya bergulat sambil tukang ojek berteriak mengatakan " *maling-maling, rampok* ", kemudian sepeda motornya jatuh selanjutnya Terdakwa diseret oleh tukang ojek tersebut sampai keluar gang, sampai akhirnya masa

berdatangan;-----

- Bahwa setelah masa datang mendekati Terdakwa ada masa yang memukuli Terdakwa;-----
- Bahwa Tukang ojek tersebut berdarah pada tangan kirinya karena menangkis pisau yang Terdakwa tusukan;-----

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penusukan terhadap tukang ojek tersebut adalah untuk melumpuhkannya, setelah Terdakwa dapat melumpuhkan, Terdakwa secara leluasa membawa kabur sepeda motornya yang Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari;-
- Bahwa pisau dapur yang Terdakwa pergunakan untuk merampok tukang ojek tersebut bukan milik Terdakwa, pisau tersebut milik dari tuan rumah tempat Terdakwa tinggal di Bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam;-----

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;--

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-

- Sebilah pisau dapur bermata satu dan bergagang kayu serta terdapat bercak darah ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan perbuatannya;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam silver, DK 2547 MM, merk/type : Honda / NFIBIDMT, jenis/model sepeda motor tahun 2009, No. rangka : MHJBC2169k039550, No. mesin : JBC2E-1046316, beserta kunci kontaknya;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sepeda motor milik saksi korban I Nyoman Suardana;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan secara sah. Dipersidangan baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum nomor : 014/RSKI/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang

Hal 19 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan RS. Kasih Ibu dan di tanda tangani dr. Made Puspita Sari di peroleh kesimpulan : Akibat trauma benda tajam pada jari tengah dan jari manis tangan kanan dan tangan kiri yang mengakibatkan pendarahan dan tidak bisa mengerakan jari-jari tengah dan jari manis tangan kiri;-----

dan atas pembacaan Visum et Repertum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi korban dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

---- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-10/TBNAN/02.2014 tanggal 3 April 2014, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan** " sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD JAILANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau dapur bermata satu dan bergagang kayu serta terdapat bercak darah

Dirampas _____ untuk
dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam silver, DK 2547 MM, merk/type : Honda / NFIBIDMT, jenis/model sepeda motor tahun 2009, No. rangka : MHJBC2169k039550, No. mesin : JBC2E-1046316, beserta kunci kontaknya;-----

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Suardana;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, selanjutnya Terdakwa menyatakan pula tetap pada Pembelaannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan percobaan untuk merampas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam silver, DK 2547 MM milik seorang tukang ojek, yaitu saksi korban yang bernama I Nyoman Suardana;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekitar jam 08.15 wita, bertempat di Jln mawar, Br. Grogak Gede, Ds. Delod peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekira jam 06.00 wita Terdakwa bangun pagi, kemudian mandi, ganti baju, lalu Terdakwa kedapur minum kopi setelah minum



kopi Terdakwa melihat isi dompet Terdakwa sudah tidak berisi uang sepeserpun, kemudian setelah itu berada didapur, Terdakwa melihat pisau dapur diatas meja dapur seketika itu Terdakwa punya niat untuk menggunakan pisau tersebut merampas apa saja milik orang lain yang bisa dijadikan uang;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ambil pisau tersebut kemudian Terdakwa selipkan kepinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil tas dalam kamar setelah itu Terdakwa jalan keluar menuju jalan Gatot Subroto Denpasar kearah Ubung, setelah itu setelah dekat Terminal Ubung, tiba-tiba ada tukang ojek yaitu saksi korban berkata “ ojek mas ojek mas “, mendengar kata-kata tersebut, seketika itu Terdakwa punya pikiran untuk merampas sepeda motor tukang ojek tersebut;-----
- Bahwa setelah tawar menawar disepakati ongkos dengan tujuan ke Tabanan sewanya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) walaupun pada saat itu Terdakwa benar-benar tidak punya uang, akhirnya Terdakwa diantar oleh saksi korban ke Tabanan;-----
- Bahwa dalam perjalanan dari Denpasar ke Tabanan, Terdakwa tidak sempat ngobrol-ngobrol namun sampai diperempatan Grokgak Terdakwa suruh saksi korban belok kekiri sampai dekat lapangan di Grokgak, kemudian saksi korban tersebut Terdakwa suruh berhenti sebentar pura-pura SMS setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban tersebut mengantar Terdakwa kerumah



teman Terdakwa melalui gang sempit, dan disaat pada gang sempit tersebut Terdakwa cabut pisau dapur yang Terdakwa bawa Terdakwa angkat pisau tersebut untuk Terdakwa tusukan kebadan saksi korban tersebut namun belum sampai kebadannya saksi korban tersebut menangkisnya dengan tangan kanan;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban sebanyak 3(tiga) kali, namun tidak pernah mengenai sasaran selalu ditangkisnya dan pada waktu Terdakwa menikam yang ketiga kalinya ketubuh saksi korban dari arah kanan saksi korban kemudian pisau ditangkap dan dibengkokkan oleh saksi korban dengan tangan kiri, dan tali helm yang Terdakwa pakai ditarik dengan tangan kanannya dan akhirnya bergulat sambil tukang ojek berteriak mengatakan “ *maling-maling, rampok* “, kemudian sepeda motornya jatuh selanjutnya Terdakwa diseret oleh saksi korban tersebut sampai keluar gang, sampai akhirnya masa berdatangan;-----

- Bahwa setelah masa datang mendekati Terdakwa ada masa yang memukuli Terdakwa;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian yaitu saksi I Ketut Susila, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tabanan, sedangkan saksi korban dibawa ke RS Kasih Ibu untuk mendapatkan perawatan;-----



- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban tersebut adalah untuk melumpuhkannya, setelah Terdakwa dapat melumpuhkan, Terdakwa secara leluasa membawa kabur sepeda motornya yang Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari;-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada jari tengah dan jari manis tangan kanan dan tangan kiri yang mengakibatkan pendarahan dan tidak bisa mengerakan jari-jari tengah dan jari manis tangan kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 014/RSKI/XII/2013 yang di keluarkan RS. Kasih Ibu dan di tanda tangani dr. Made Puspita Sari;-----
- Bahwa antara saksi korban dengan keluarga Terdakwa telah menandatangani Surat Pernyataan Damai tertanggal Desember 2013; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang

siapa;-----

2. Mengambil suatu

barang;-----

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang

lain;-----

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum;-----

5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;---

6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian

itu atau jika tertangkap tangan(terpergok)supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;-----



7. Percobaan untuk melakukan kejahatan;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

----- Menimbang,bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama - **MUHAMMAD JAILANI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa karena unsur ke dua s/d unsur ke enam adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tujuh, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua s/d unsur ke enam, maka unsur ke tujuh harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Ad. 7. Percobaan untuk melakukan kejahatan;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan “ **Percobaan** ”. Akan tetapi yang diberikan adalah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut pasal ini supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-----

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;-----
- Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu;-----
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, akan tetapi bukan atas kemauan orang itu sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat-syarat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan percobaan untuk merampas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam silver, DK 2547 MM milik seorang tukang ojek, yaitu saksi korban yang bernama I Nyoman Suardana;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekitar jam 08.15 wita, bertempat di Jln mawar, Br. Grokgak Gede, Ds. Delod peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekira jam 06.00 wita Terdakwa bangun pagi, kemudian mandi, ganti baju, lalu Terdakwa kedapur minum kopi setelah minum kopi Terdakwa melihat isi dompet Terdakwa sudah tidak berisi uang sepeserpun, kemudian setelah itu berada didapur, Terdakwa melihat pisau dapur diatas meja dapur seketika itu Terdakwa punya niat untuk menggunakan pisau tersebut merampas apa saja milik orang lain yang bisa dijadikan uang;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ambil pisau tersebut kemudian Terdakwa selipkan kepinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil tas dalam kamar setelah itu Terdakwa jalan keluar menuju jalan Gatot Subroto Denpasar kearah Ubung, setelah itu setelah

Hal 29 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Terminal Ubung, tiba-tiba ada tukang ojek yaitu saksi korban berkata " ojek mas ojek mas ", mendengar kata-kata tersebut, seketika itu Terdakwa punya pikiran untuk merampas sepeda motor tukang ojek tersebut;-----

- Bahwa setelah tawar menawar disepakati ongkos dengan tujuan ke Tabanan sewanya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) walaupun pada saat itu Terdakwa benar-benar tidak punya uang, akhirnya Terdakwa diantar oleh saksi korban ke Tabanan;-----
- Bahwa dalam perjalanan dari Denpasar ke Tabanan, Terdakwa tidak sempat ngobrol-ngobrol namun sampai diperempatan Grokgak Terdakwa suruh saksi korban belok kekiri sampai dekat lapangan di Grokgak, kemudian saksi korban tersebut Terdakwa suruh berhenti sebentar pura-pura SMS setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban tersebut mengantar Terdakwa kerumah teman Terdakwa melalui gang sempit, dan disaat pada gang sempit tersebut Terdakwa cabut pisau dapur yang Terdakwa bawa Terdakwa angkat pisau tersebut untuk Terdakwa tusukan kebadan saksi korban tersebut namun belum sampai kebadannya saksi korban tersebut menangkisnya dengan tangan kanan;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban sebanyak 3(tiga) kali, namun tidak pernah mengenai sasaran selalu ditangkisnya dan pada waktu Terdakwa menikam yang ketiga kalinya ketubuh saksi korban dari arah kanan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kemudian pisau ditangkap dan dibengkokkan oleh saksi korban dengan tangan kiri, dan tali helm yang Terdakwa pakai ditarik dengan tangan kanannya dan akhirnya bergulat sambil tukang ojek berteriak mengatakan " maling-maling, rampok ", kemudian sepeda motornya jatuh selanjutnya Terdakwa diseret oleh saksi korban tersebut sampai keluar gang, sampai akhirnya masa

berdatangan;-----

- Bahwa setelah masa datang mendekati Terdakwa ada masa yang memukuli Terdakwa;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian yaitu saksi I Ketut Susila, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tabanan, sedangkan saksi korban dibawa ke RS Kasih Ibu untuk mendapatkan perawatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketiga persyaratan tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;-----

----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan " mengambil " adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain



yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana Terdakwa berusaha merampas sepeda motor saksi korban, namun ternyata perrbuatan Terdakwa tersebut tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, akan tetapi bukan atas kemauan orang itu sendiri dalam hal ini bukan merupakan kehendak dari Terdakwa ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke tujuh tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;-----

Ad. 3. *Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam silver, DK 2547 MM, merk/type : Honda / NFIBIDMT, jenis/model sepeda motor tahun 2009, No. rangka : MHIJBC2169k039550, No. mesin : JBC2E-1046316, beserta kunci kontaknya adalah milik saksi korban I Nyoman Suardana dan bukan milik Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah



terpenuhi;-----

Ad. 4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ *dimiliki secara melawan hukum* ” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa maksud Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban tersebut adalah untuk melumpuhkannya, setelah Terdakwa dapat melumpuhkan, Terdakwa secara leluasa membawa kabur sepeda motornya yang Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;-----

Ad. 5. *Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang*

----- Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, sehingga jika satu ketentuan dari unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Melakukan kekerasan* ” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Dalam kaitan dengan unsur ini, kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas ?;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke tujuh tersebut diatas, dimana agar bisa mengambil sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi korban sebanyak 3(tiga) kali, dengan menggunakan pisau dapur. Dimana pisau dapur tersebut diarahkan kebadan saksi korban, namun tidak pernah mengenai sasaran karena selalu berhasil ditangkis oleh saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada jari tengah dan jari manis tangan kanan dan tangan kiri yang mengakibatkan pendarahan dan tidak bisa mengerakan jari-jari tengah dan jari manis tangan kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 014/RSKI/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang di keluarkan RS. Kasih Ibu dan di tanda tangani dr. Made Puspita Sari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;-----

Ad. 6. Unsur dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan(terpergok)supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa maksud Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban tersebut adalah untuk melumpuhkannya, setelah Terdakwa dapat melumpuhkan, Terdakwa secara leluasa membawa kabur sepeda motor milik saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang
memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban terhalang dalam melakukan kegiatannya untuk mencari nafkah, akibat luka yang dideritanya;-----



Hal-hal _____ yang

meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;-----
- Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban ;-----
- Antara saksi korban dengan keluarga Terdakwa telah menandatangani Surat Pernyataan Damai tertanggal Desember 2013;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau *straftoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;-----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;-----



- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidana yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Sebilah pisau dapur bermata satu dan bergagang kayu serta terdapat bercak darah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan perbuatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, adalah beralasan hukum apabila barang tersebut

dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam silver, DK 2547 MM, merk/type : Honda / NFIBIDMT, jenis/model sepeda motor tahun 2009, No. rangka : MHIJBC2169k039550, No. mesin : JBC2E-1046316, beserta kunci kontaknya;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sepeda motor milik saksi korban I Nyoman Suardana. Sehingga berdasarkan hal tersebut, adalah beralasan hukum apabila barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban I Nyoman Suardana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan**

“;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Sebilah pisau dapur bermata satu dan bergagang kayu serta terdapat bercak darah;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam silver, DK 2547 MM, merk/type : Honda / NFIBIDMT, jenis/model sepeda motor tahun 2009, No. rangka : MHJBC2169k039550, No. mesin : JBC2E-1046316, beserta kunci kontaknya;-----

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Suardana;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Kamis** tanggal **3 April 2014** oleh kami **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH.** dan **NI MADE OKTIMANDIANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 April 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim **M E N G**

A D I L I

7. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“;-----

8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

10. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

11. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Sebilah pisau dapur bermata satu dan bergagang kayu serta terdapat bercak darah;---

Dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam silver, DK 2547 MM, merk/type : Honda / NFIBIDMT, jenis/model sepeda motor tahun 2009, No. rangka : MHJBC2169k039550, No. mesin : JBC2E-1046316, beserta kunci kontaknya;-----

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Suardana;-----

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut dibantu oleh **I KETUT WISTRA**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang dihadiri oleh **FEBBY M.L. SITANYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.

NI KADEK

KUSUMA WARDANI, SH.

NI MADE OKTIMANDIANI, SH.

Panitera Pengganti;

I KETUT WISTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

1. Dicatat disini bahwa, putusan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 10 April 2014, Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.TBN. telah diterima dengan baik oleh Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir sebagaimana telah tercatat dalam Register yang bersangkutan ;
2. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tertanggal 10 April 2014, Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.TBN. telah lampau sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 18 April 2014 ;

Panitera

Pengadilan Negeri

Tabanan,

I GEDE PUTU

SUARDIKA, SH.

Hal 45 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.

19550217 197511 1 001.